



## Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati

Ary Kurniawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received February 24, 2024  
Revised February 24, 2024  
Accepted February 24, 2024

#### Kata Kunci:

Sanksi Pidana Mati,  
Pengedar Narkotika,  
Tindak Pidana Pelaku

#### Keywords:

Death Penalty,  
Narcotics Dealers,  
Criminal Offenses

### ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan sanksi pidana mati dalam tindak pidana pelaku pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi pidana mati pengedar narkotika berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengkaji kebijakan hukum dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkotika di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika. Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan ata mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu kontroversial ini dan kontribusi terhadap perdebatan publik mengenai efektivitas sanksi pidana mati dalam menangani kejahatan narkotika

### ABSTRACT

*This article discusses the implementation of the death penalty as a punishment for drug traffickers based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this article is to analyze and examine the application of the death penalty for drug traffickers based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and to assess the legal policy in implementing the death penalty for drug traffickers in Indonesia. This research is descriptive in nature. Descriptive method aims to create a systematic, factual, and accurate description or depiction of the investigated phenomena and their relationships. Since this research aims to describe the implementation of the death penalty for drug traffickers, the method used is qualitative normative method, which involves interpreting and discussing the obtained and processed data. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of this controversial issue and contribute to the public debate on the effectiveness of the death penalty in addressing drug-related crimes.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

**Ary Kurniawan**

Fakultas Pascasarjana, Universitas Langlangbuana,  
Bandung, Indonesia

Email: aryk3126@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga merugikan seluruh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan hukuman mati sebagai hukuman yang tegas bagi para pelaku kejahatan narkoba. Situasi di Indonesia memang memprihatinkan. Meskipun narkoba memiliki manfaat penting dalam dunia kedokteran dan kesehatan, penyalahgunaan dan peredarannya secara ilegal dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini dapat membahayakan nyawa dan merusak nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum untuk mengatasi masalah narkotika di Indonesia. Dalam undang-undang ini, hukuman mati diberlakukan sebagai ancaman bagi para pengedar narkoba kelas kakap. Tujuan dari penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera yang kuat kepada para pelaku dan menghentikan peredaran narkoba yang merugikan generasi mendatang. Penerapan hukuman mati bertujuan untuk mencegah kejahatan narkotika dan menyadarkan masyarakat akan konsekuensi serius yang mungkin mereka hadapi, termasuk risiko hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya untuk memberikan efek jera yang kuat dan mengurangi kejahatan narkotika.

Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkotika masih menjadi topik yang diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati efektif untuk memberantas peredaran narkoba dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Namun, yang lain mempertanyakan efektivitasnya dan berpendapat bahwa mempertahankan hukuman mati tidak secara signifikan mengurangi peredaran narkoba. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku perdagangan narkotika menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah bahwa hukuman mati akan secara efektif mengurangi peredaran narkotika dengan kenyataan bahwa penerapannya belum tentu efektif dalam mengurangi peredaran narkotika. Hal ini terlihat dari masih tingginya peredaran narkotika di Indonesia meskipun hukuman mati telah diberlakukan, serta isu-isu hak asasi manusia dan keadilan yang muncul dari hukuman mati.

Di Indonesia, hukuman mati masih diberlakukan untuk beberapa jenis kejahatan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kasus-kasus pembunuhan berencana, terorisme, korupsi, dan tindak pidana narkotika. Pemberlakuan hukuman mati didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Memahami latar belakang penelitian ini, kita dapat memahami konteks yang mendasari perlunya analisis mendalam mengenai penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi masalah serius di banyak negara di dunia. Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama, di mana penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Fenomena ini memiliki

dampak negatif yang luas, baik secara individu maupun sosial, seperti kerusakan kesehatan, peningkatan kejahatan terkait narkoba, dan gangguan terhadap tatanan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan utama dari pemberlakuan hukuman mati ini adalah untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku kejahatan narkoba dan menekan peredaran narkoba yang merugikan masyarakat.

Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba menjadi topik perdebatan yang sengit. Banyak yang mendukung penerapan hukuman mati, dengan alasan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk memberantas peredaran narkoba dan mengekang penyalahgunaan narkoba. Para pendukung berpendapat bahwa hukuman yang keras ini akan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku, sehingga dapat menghentikan peredaran narkoba yang merugikan masyarakat. Hukuman mati adalah hukuman yang mengakibatkan hilangnya nyawa bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum. Selama ini juga terdapat kekhawatiran dan keberatan mengenai penerapan hukuman mati. Ada yang berpendapat bahwa penerapannya tidak efektif untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ada yang berargumen bahwa penyalahgunaan narkoba lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis, serta adanya celah dalam sistem penegakan hukum yang perlu dibenahi dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis rehabilitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini akan mengkaji argumen dari kedua sisi spektrum dan secara kritis menelaah kebijakan dan implikasi dari penerapan hukuman mati dalam memerangi peredaran narkoba. Konteksnya penelitian yang akurat dan komprehensif menjadi penting untuk dilakukan guna memahami latar belakang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan dan kebijakan hukuman mati, implikasinya terhadap penegakan hukum, dan kontribusinya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pendekatan yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga mencakup jaringan peredaran yang luas dan rumit. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, pusat rehabilitasi, sektor kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba harus dilihat dari beberapa aspek krusial. Pertama, efektivitas hukuman mati harus dievaluasi secara hati-hati untuk menilai apakah hukuman mati telah berhasil mengurangi peredaran narkoba dan membatasi penyalahgunaannya. Evaluasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti penurunan kasus peredaran narkoba, penurunan jumlah pengedar dan jaringannya, serta peningkatan keamanan

dan ketertiban masyarakat terkait narkoba. Kedua, implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari hukuman mati juga harus dipertimbangkan. Menerapkan hukuman mati pada pengedar narkoba berpotensi memberikan efek jera yang kuat, tetapi juga dapat memicu perdebatan tentang hak asasi manusia dan etika terkait hukuman mati. Selain itu, ada implikasi ekonomi terkait biaya penegakan hukum dan eksekusi hukuman mati yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ketiga, faktor pencegahan dan rehabilitasi tidak boleh diabaikan. Menangani masalah narkoba tidak hanya tentang penegakan hukum dan hukuman, tetapi juga sangat penting untuk fokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah terjerat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan, kampanye kesadaran, dan program rehabilitasi yang efektif harus menjadi bagian dari strategi pengendalian narkoba yang komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran dan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan pemahaman yang lebih akurat, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah narkoba. Meskipun hukuman mati dapat memberikan efek jera yang kuat, tantangan dan kompleksitas masalah narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penerapan hukuman mati membutuhkan upaya yang lebih terfokus pada upaya pencegahan. Hal ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, melakukan kampanye anti-narkoba yang kuat, dan melaksanakan program rehabilitasi untuk membantu korban mengatasi kecanduan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif juga harus ditekankan, dengan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan otoritas terkait lainnya, dalam mengidentifikasi jaringan narkoba, menangkap para pelaku, dan menjatuhkan hukuman yang tegas sesuai dengan hukum. Selain penegakan hukum, penting juga untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah narkoba. Mengingat peredaran narkoba tidak mengenal batas negara, kerja sama dengan negara lain dalam pertukaran informasi dan pemberantasan jaringan internasional menjadi sangat penting. Hal ini akan memberikan dukungan yang lebih luas dalam memerangi peredaran narkoba secara global. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi masalah narkoba. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan dan mengungkap kegiatan perdagangan narkoba kepada pihak berwenang. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bahagia. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan hukuman mati yang bijaksana, pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif, penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang erat, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tujuan memerangi penyalahgunaan narkoba dan menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Integrasi berbagai pendekatan dalam menangani masalah narkoba adalah kunci keberhasilannya. Tidak bisa hanya mengandalkan hukuman mati atau satu upaya saja. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pendekatan yang komprehensif:

1. Pencegahan dan Pendidikan: Upaya pencegahan harus dimulai dengan pendidikan yang efektif tentang bahaya narkoba. Kampanye anti-narkoba yang kuat dan langkah-langkah proaktif harus dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan sikap yang bertentangan dengan penyalahgunaan narkoba.
2. Penegakan Hukum yang Efektif: Ketegasan dan kecepatan dalam penegakan hukum sangat penting dalam menanggulangi peredaran narkoba. Upaya untuk menangkap, mengungkap jaringan, dan mengadili para pengedar harus diintensifkan melalui kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan otoritas terkait lainnya. Penggunaan teknologi dan intelijen untuk mengidentifikasi jaringan dan mengambil tindakan yang tepat juga diperlukan.
3. Program Rehabilitasi Komprehensif: Selain tindakan hukum terhadap pelaku, penting juga untuk memberikan kesempatan kepada para penyalahguna narkoba untuk menjalani program rehabilitasi yang komprehensif. Pendekatan rehabilitasi yang holistik harus mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan vokasional untuk membantu mereka yang terkena dampak mengatasi ketergantungan dan kembali ke kehidupan yang positif.
4. Kerjasama Internasional: Narkoba adalah masalah lintas batas yang membutuhkan kerja sama internasional yang erat. Pertukaran informasi, operasi penegakan hukum yang terkoordinasi, dan berbagi praktik terbaik di antara negara-negara dalam memerangi jaringan narkoba merupakan langkah penting untuk mengurangi perdagangan narkoba dalam skala global.
5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh masalah narkoba. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, dan mendukung program rehabilitasi dapat membantu mengurangi peredaran narkoba.

Menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba perlu dieksplorasi dan dipahami dalam kaitannya dengan semua aspek ini. Studi ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang penerapan dan kebijakan hukuman mati, tetapi juga akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara terbaik untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif.

Tidak ada solusi tunggal untuk masalah narkoba, tetapi melalui pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hasil yang positif dapat dicapai dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mencegah peredaran gelap narkoba. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati pengedar narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia?

## **2. METODE**

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi pidana mati pengedar narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta untuk menganalisis dan mengkaji

kebijakan hukum dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal [1].

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.
- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana mati pengedar narkoba dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

## **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki [2]. Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba.

## **2.2 Jenis data**

Penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:[3] Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## **2.3 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba [4].

## **2.4 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan atau mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh [5].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Sanksi Pidana Mati

Penerapan pidana mati biasanya dilakukan melalui eksekusi yang dilakukan oleh negara. Metode eksekusi dapat berbeda-beda di setiap negara, seperti hukuman gantung, hukuman tembak, atau hukuman mati dengan suntikan mematikan. Pidana mati dapat diterapkan pada tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan yang tinggi. Namun, penerapan hukuman mati harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dukungan mayoritas masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Narkotika di Indonesia memiliki sejumlah pasal yang mengatur pidana mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pasal-pasal tersebut termasuk Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Namun, pidana mati hanya menjadi ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika tertentu. Penetapan Undang-Undang Narkotika di Indonesia didasarkan pada Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih memiliki ketidakpastian dan kejelasan hukum, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Hal ini perlu diatur dengan lebih jelas dalam undang-undang untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi terpidana mati, termasuk dalam kasus pengedar narkotika.

##### 1. Landasan filosofis pemberlakuan pidana mati:

Penjatuhan pidana mati didasarkan pada landasan filosofis bahwa pelaku kejahatan tertentu telah memperlihatkan tingkat bahaya yang sangat tinggi bagi masyarakat. Dengan menghilangkan mereka dari pergaulan hidup, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terhindar dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan tersebut.

##### 2. Jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati:

Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati harus jelas dan spesifik dalam undang-undang. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penerapan hukuman mati dapat menjadi pilihan bagi pengedar narkotika yang dianggap berbahaya bagi masyarakat.

##### 3. Pelaksanaan eksekusi pidana mati:

Cara pelaksanaan atau eksekusi pidana mati harus diatur dalam undang-undang dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan. Prosedur eksekusi harus memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak menyebabkan penderitaan yang berlebihan bagi terpidana. Tempat pelaksanaan eksekusi juga harus dipilih dengan cermat, menjauh dari keramaian penduduk dan memenuhi standar keamanan yang sesuai.

Pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, masih ada beberapa negara yang masih menerapkan pidana mati sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dianggap paling berat. Pidana mati juga menjadi perdebatan yang kompleks. Beberapa organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara aktif memperjuangkan penghapusan pidana mati di seluruh dunia. Mereka berargumen bahwa

pidana mati melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, serta hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Hukuman penjara seumur hidup dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi daripada pidana mati, karena memungkinkan pelaku kejahatan untuk bertobat dan memperbaiki diri selama masa tahanan. Selain itu, hukuman penjara seumur hidup juga memberikan kesempatan bagi sistem peradilan untuk merevaluasi kasus-kasus yang mungkin terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengadilan.

### **3.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pengedar di Indonesia**

Hakekatnya, pidana mati melibatkan penghilangan nyawa terpidana, yang berarti menghentikan pelaku dari melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dengan memberlakukan pidana mati, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dilihat dari perspektif perlindungan masyarakat, kebijakan pidana mati terhadap kejahatan narkoba bisa dikatakan sesuai dengan aspek perlindungan tersebut.

Pidana mati masih diterapkan di Indonesia karena telah diatur secara jelas dalam beberapa undang-undang, terutama dalam KUHP. Undang-undang Narkotika juga dengan tegas menjadikan pidana mati sebagai ancaman pidana, terutama bagi mereka yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba. Ketentuan mengenai pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Sementara itu, ancaman pidana terhadap pelaku peredaran narkoba diatur dalam Pasal 114. Penggunaan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba dapat memiliki dampak sosial yang kompleks. Berikut adalah beberapa analisis mengenai dampak sosial yang mungkin timbul:

1. Efek jera dan pencegahan: Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat menjadi faktor pencegah bagi pelaku pengedar narkoba. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera yang kuat dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Namun, ada juga pendapat yang berargumen bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan, karena ada banyak faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kejahatan.
2. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat: Penerapan hukuman mati terhadap pelaku pengedar narkoba juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap keluarga dan masyarakat. Keluarga pelaku yang dihukum mati akan mengalami trauma dan kehilangan anggota keluarga mereka. Selain itu, penerapan hukuman mati dapat menciptakan ketakutan dan kecemasan di masyarakat, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari.
3. Tidak memecahkan akar permasalahan: Meskipun hukuman mati dapat memberikan kepuasan bagi korban dan keluarga mereka, beberapa penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini tidak memecahkan akar permasalahan yang mendasari perdagangan narkoba. Mereka berpendapat bahwa penting untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang lebih holistik, seperti pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang efektif.
4. Potensi kesalahan dan ketidakadilan: Penerapan hukuman mati juga membawa risiko tinggi terhadap kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Sistem hukum tidaklah sempurna, dan ada

kemungkinan adanya kesalahan dalam proses penyelidikan, pengadilan, atau eksekusi. Jika terjadi kesalahan, tidak ada cara untuk mengembalikan nyawa yang telah hilang. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa hukuman mati dapat diterapkan secara tidak adil terhadap orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi atau sosial.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan kejahatan dengan skala besar, termasuk produksi, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, atau penyalahgunaan narkotika. Penerapan hukuman mati ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dan mencegah peredaran narkotika di Indonesia.

Kebijakan sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sanksi pidana mati dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dan masyarakat umum, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk terlibat dalam peredaran narkotika. Kedua, pemberitaan dan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukuman mati juga dapat mempengaruhi kebijakan sanksi ini. Jika masyarakat mengetahui bahwa hukuman mati akan diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika, hal ini dapat menjadi faktor pencegah dalam peredaran narkotika. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah peredaran narkotika. Efektivitas sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana narkotika perlu dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data dan temuan penelitian untuk menilai sejauh mana sanksi ini berhasil dalam mengurangi peredaran narkotika.

#### REFERENSI

- [1] Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.
- [2] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 8.
- [3] Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial, Bandung* : Penerbit Alfabeta. 2019, hlm. 29
- [4] Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27
- [5] Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015, hlm. 41